

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Keagenan

Teori keagenan menjelaskan hubungan antara pemegang saham dan manajemen. Menurut Jensen dan Meckling (1976) teori keagenan merupakan suatu kontrak antara satu atau lebih orang dengan orang lain, dimana salah satu orang tersebut berperan sebagai pemegang saham (*pricipal*) dan orang lain sebagai manajemen (*agent*). Hubungan keagenan muncul dikarenakan adanya kesepakatan antara pemegang saham dengan manajemen. Pemegang saham merupakan pihak yang membutuhkan informasi mengenai gambaran perusahaan dimasa yang akan datang tentang kondisi keuangan dan kinerja perusahaan. Sedangkan manajemen merupakan pihak yang mengelola perusahaan baik dalam hal keuangan maupun non keuangan (Panda dan Leepsa, 2017).

Perbedaan kepentingan antara pemegang saham dengan manajemen menyebabkan adanya masalah keagenan. Menurut Midiastuty, dkk (2016) pemegang saham menginginkan laba yang besar dari hasil investasinya sebagai pemberi modal, sedangkan manajemen yang diasumsikan menjadi pengelola perusahaan menginginkan kompensasi yang tinggi dari perusahaan. Keinginan yang berbeda inilah

yang membuat manajemen mengambil kebijakan yang tidak sejalan dengan pemegang saham dalam mengelola perusahaan.

Menurut Gunawan (2017) menjelaskan bahwa adanya kepentingan yang tidak selaras antara pemegang saham dan manajemen dapat membuat manajemen melakukan tindakan agresivitas pajak dalam memaksimalkan keuntungan perusahaan, namun disisi lain biaya yang dikeluarkan juga tidaklah sedikit. Biaya yang dimaksud adalah biaya yang dikeluarkan dalam memanipulasi transaksi-transaksi perusahaan untuk mengefisiensikan beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan. Tindakan yang dilakukan manajemen menunjukkan bahwa tidak sepenuhnya menguntungkan pemegang saham. Dalam mengatasi konflik antara pemegang saham dengan manajemen diperlukan sistem tata kelola yang baik untuk memantau tindakan manajer dalam mengambil keputusan.

2. Teori Akuntansi Positif

Teori akuntansi positif adalah teori yang dapat memperkirakan kejadian tertentu dimasa datang. Menurut Madiastuty, dkk (2017) menyatakan bahwa teori akuntansi positif dapat menjelaskan bagaimana perilaku manajemen dan pembuat laporan keuangan untuk menentukan pilihan prosedur akuntansi yang akan digunakan. Ada tiga hipotesis dimana seorang manajemen termotivasi untuk melakukan manajemen laba, yaitu hipotesis program bonus, hipotesis perjanjian hutang, dan hipotesis biaya politik.

Menurut Adisamartha dan Noviani (2015) teori akuntansi positif dengan hipotesis perjanjian hutang menjelaskan semakin tingginya hubungan perusahaan dengan pihak ketiga (kreditur) maka perusahaan akan lebih menjaga laba periode berjalan dengan tujuan untuk menjaga stabilitas kinerja perusahaan yang dijelaskan melalui laba karena semakin tingginya kepentingan perusahaan dengan kreditur maka kreditur akan lebih mengawasi perusahaan dengan alasan kelangsungan pinjaman modal eksternal. Sehingga perusahaan dengan tingkat *leverage* yang tinggi tidak akan agresif dalam hal perpajakan karena diharapkan mampu menjaga stabilitas laba periode berjalan, salah satunya dengan mengalokasikan laba periode mendatang ke laba periode berjalan.

3. Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan merupakan salah satu karakteristik perusahaan yang digunakan sebagai pengukur perusahaan. Ukuran perusahaan adalah ukuran yang dikelompokkan berdasarkan besar kecilnya suatu perusahaan dan menggambarkan kegiatan operasional perusahaan serta pendapatan yang diperoleh oleh perusahaan tersebut (Susilowati dkk, 2018). Pengukur ukuran perusahaan dapat menggunakan rumus logaritma natural (\ln) dikali dengan total aset. Pengukuran tersebut bertujuan untuk membedakan secara kuantitatif antara perusahaan besar (*large firm*) dengan perusahaan kecil (*small firm*). Karena kemampuan manajemen dalam mengoperasikan perusahaan akan dipengaruhi oleh

besar kecilnya perusahaan dengan berbagai kondisi yang akan dihadapi nantinya (Kuriyah dan Asyik, 2016).

Menurut Anita (2015) mengatakan bahwa perusahaan besar cenderung akan melakukan tindakan agresivitas pajak. Menurut Kristanto (2013) menyatakan bahwa perusahaan yang besar tentu memiliki lebih banyak pengalaman dalam mengoperasikan perusahaan, serta mempunyai kemantapan lebih besar dalam menjalankan strategi operasinya, termasuk strategi penghematan pajak yang dilakukan oleh suatu perusahaan.

4. *Leverage*

Leverage merupakan salah satu karakteristik perusahaan sebagai pengukur perusahaan yang dilihat dari sisi hutang perusahaan. *Leverage* merupakan suatu rasio keuangan yang menjelaskan hubungan antara hutang perusahaan dengan modal ataupun aset yang dimiliki oleh suatu perusahaan (Susilowai dkk, 2018). Pengukuran *leverage* dapat menggunakan rasio total utang dengan rumus total utang dibagi total aset. Hutang yang dimiliki oleh suatu perusahaan pasti akan menimbulkan munculnya beban bunga yang harus dibayar.

Dalam peraturan perpajakan pasal 6 ayat 1 huruf angka 3 Undang-Undang nomor 36 tahun 2008 tentang PPh, dimana bunga pinjaman dapat dikatakan suatu biaya yang dapat dikurangkan terhadap penghasilan kena pajak. Karena beban bunga yang bersifat dikurangkan akan membuat laba kena pajak perusahaan dapat berkurang. Dan laba

kena pajak yang berkurang juga dapat mengurangi jumlah pajak yang ditanggungkan oleh perusahaan (Adisamartha dan Noviari, 2015).

5. *Capital Intensity*

Capital intensity merupakan salah satu karakteristik perusahaan yang digunakan sebagai pengukur investasi perusahaan dalam bentuk aset tetap. *Capital intensity* adalah suatu bentuk keputusan keuangan yang ditentukan oleh manajemen perusahaan dalam meningkatkan profitabilitas perusahaan (Mustika, 2017). Pengukur *capital intensity* dapat menggunakan rasio antara aset tetap seperti peralatan, mesin, dan berbagai properti dibagi dengan total aset.

Menurut PSAK 16 (revisi 2015) aset tetap merupakan aset yang berwujud yang dimiliki perusahaan dan digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan untuk menghasilkan barang atau jasa. Dapat disewakan kepada pihak lain atau untuk tujuan administratif yang dapat digunakan lebih dari satu periode. Sehingga tingginya jumlah aset di suatu perusahaan maka tindakan agresivitas pajak juga akan meningkat. *Capital intensity* dapat mempengaruhi beban pajak yang ditanggungkan oleh perusahaan karena adanya beban depresiasi yang melekat pada aset tetap (Andhari dan Sukartha, 2017).

6. Dewan Komisaris

Dewan komisaris bertugas mengawasi kinerja manajemen perusahaan dan memberikan masukan kepada direksi dalam mengambil kebijakan dalam menjalankan perusahaan dengan baik. Dalam perannya

sebagai pengawas perusahaan, dewan komisaris juga harus memastikan bahwa perusahaan tidak melakukan tindakan agresivitas pajak (Pradana dan Ardiyanto, 2017).

Dewan komisaris dapat disebut sebagai salah satu fungsi kontrol yang ada didalam suatu perusahaan. Adapun dewan komisaris melakukan fungsi kontrolnya sebagai salah satu bentuk praktis dari teori agensi. Pada suatu perusahaan, dewan komisaris selaku perwakilan mekanisme internal utama melakukan fungsi pengawasan dan principal serta mengontrol perilaku oportunitis manajemen (Sukandar, 2014).

7. Dewan Direksi

Dewan direksi merupakan pihak eksekutif yang bertugas untuk menentukan kebijakan dalam mengelola perusahaan. Setiap anggota dewan direksi menjalankan tugas dan mengambil keputusan sesuai dengan tugas dan wewenang yang telah dibagikan. Dewan direksi bertugas untuk mengelola manajemen perusahaan agar operasional perusahaan berjalan efektif dan efisien (Rengganis dan Putri, 2018).

Dewan direksi memiliki tanggungjawab penuh atas segala bentuk operasional dan kepengurusan perusahaan dalam rangka melaksanakan kepentingan-kepentingan dalam pencapaian perusahaan. Dewan direksi juga memiliki tanggung jawab terhadap urusan perusahaan dengan pihak eksternal seperti pemasok, konsumen, regulator, dan pihak legal. Dengan peran yang begitu besar dalam pengelolaan perusahaan ini, dewan direksi pada intinya memiliki hak pengendalian yang signifikan dalam

pengelolaan sumber daya perusahaan dan dana dari investor (Sukandar, 2014).

8. Komisaris Independen

Komisaris independen merupakan dewan komisaris yang bukan termasuk anggota manajemen, pemegang saham mayoritas, pejabat atau berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan pemegang saham mayoritas dari suatu perusahaan. Keberadaan komisaris independen diharapkan mampu menjadi penyeimbang antara manajemen perusahaan dan para *stakeholder* dalam perusahaan (Prasetyo dan Pramuka, 2018).

Menurut keputusan direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor Kep-305/BEJ/07-2004 mengharuskan perusahaan tercatat memiliki komisaris independen sekurang-kurangnya 30% dari jajaran anggota Dewan Komisaris, kehadiran komisaris independen juga dapat dipresiksi dalam mempengaruhi agresivitas pajak perusahaan. Menurut Fahrani dan Priyadi (2016) menyatakan bahwa dengan adanya keberadaan komisaris independen dapat memberikan aspek positif yang menyangkut nilai perusahaan setelah pajak, sehingga mampu meningkatkan kekayaan pemegang saham serta dapat memberikan dorongan yang signifikan dari *bottom line performance*.

9. Komite Audit

Komite audit adalah komite tambahan yang bertujuan untuk melakukan kontrol dalam proses penyusunan laporan keuangan perusahaan untuk menghindari kecurangan pihak manajemen. Komite

audit berfungsi memberikan pandangan mengenai masalah yang berhubungan dengan kebijakan keuangan, akuntansi, dan pengendalian internal perusahaan. Selain itu, komite audit juga berfungsi dalam membantu dewan komisaris untuk memenuhi tanggung jawab dalam memberikan pengawasan secara menyeluruh (Diantari dan Ulupui, 2016).

Adapun anggota komite audit harus berjumlah sesuai dengan kompleksitas suatu perusahaan dengan selalu memperhatikan efektifitas dalam pengambilan keputusan. Anggota komite audit terdiri dari komisaris atau pelaku profesi dari luar emiten dan diketuai oleh komisaris independen. Seorang anggota komite audit harus memiliki latar belakang dan kemampuan akuntansi atau keuangan (Susanto dkk, 2018).

10. Agresivitas Pajak

Agresivitas pajak adalah suatu hal yang sudah sangat umum terjadi dikalangan perusahaan-perusahaan besar di Indonesia. Tujuan dari agresivitas pajak untuk meminimalkan pajak perusahaan yang saat ini menjadi perhatian publik karena merugikan pemerintah dan tidak sesuai dengan harapan masyarakat (Gunawan, 2017).

Menurut Frank, dkk (2009) menjelaskan bahwa definisi tindakan agresivitas pajak adalah suatu kegiatan perencanaan pajak seluruh perusahaan yang terlibat dalam tindakan mengurangi tingkat pajak yang efektif, sehingga perusahaan tersebut membayar pajak yang lebih kecil.

Perencanaan pajak merupakan suatu proses pengendalian tindakan agar terhindar dari konsekuensi pengenaan pajak yang tidak dikehendaki oleh pihak perusahaan. Meskipun agresivitas pajak merupakan tindakan yang tidak menyalahi aturan yang ada, namun jika perusahaan semakin melakukan tindakan penghindaran pajak dengan memanfaatkan celah-celah dari peraturan yang ada maka perusahaan tersebut dinilai semakin agresif (Fahriani dan Priyadi, 2016).

Agresivitas pajak dapat diukur menggunakan *Effective Tax Rate* (ETR) dan *Net Profit Margin* (NPM). Dimana perhitungan *Effective Tax Rate* (ETR) dilakukan dengan cara membagi total pajak yang dibayarkan dengan laba sebelum pajak. Sedangkan, perhitungan *Net Profit Margin* (NPM) dilakukan dengan cara membandingkan NPM perusahaan dengan NPM industri perusahaan yang bersangkutan (Adisamartha dan Noviari, 2015).

B. Hasil Penelitian dan Pengembangan Hipotesis

1. Ukuran Perusahaan dan Agresivitas Pajak

Ukuran perusahaan dapat dilihat dari kemampuan keuangan suatu perusahaan dan ukuran perusahaan merupakan suatu ukuran yang dikelompokkan berdasarkan besar kecilnya perusahaan. Semakin besar ukuran perusahaan maka akan semakin rendah ETR yang dimilikinya, hal tersebut terjadi karena perusahaan besar dianggap memiliki ruang lebih besar untuk perencanaan pajak yang baik dan menjalankan praktek

akuntansi yang efektif untuk menurunkan ETR perusahaan (Susilowati dkk, 2018).

Kuriah dan Asyik (2016) menyatakan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Budianti, dkk (2018). Namun bertentangan dengan penelitian Susilowati, dkk (2018) bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap *effective tax rate* dan penelitian Anita (2015) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Berdasarkan penjelasan tersebut, penulis menarik kesimpulan dengan hipotesis sebagai berikut :

H1: Ukuran Perusahaan Berpengaruh Positif Terhadap Tindakan Agresivitas Pajak.

2. *Leverage* dan Agresivitas Pajak

Leverage menggambarkan penggunaan hutang untuk membiayai investasi suatu perusahaan. *Leverage* merupakan suatu alat untuk mengukur seberapa besar perusahaan bergantung pada kreditur dalam membiayai aset perusahaan. Semakin tinggi tingkat *leverage* dalam suatu perusahaan, maka semakin tinggi tindakan agresivitas pajak suatu perusahaan tersebut. Perusahaan menggunakan proporsi hutang jangka panjang untuk melakukan penghindaran pajak yang disebabkan perusahaan menggunakan pendanaan dengan hutang maka pajak yang dibayarkan akan rendah karena beban bunga yang dibayar juga banyak

dibandingkan dengan menggunakan pendanaan ekuitas (Kuriah dan Asyik, 2016).

Susilowati, dkk (2018) menyatakan bahwa leverage berpengaruh positif signifikan terhadap *effective tax rate*. Penelitian ini sejalan dengan Kuriah dan Asyik (2016) yang menghasilkan bahwa *leverage* berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak. Namun, penelitian ini bertentangan dengan Fahrani, dkk (2017) bahwa *leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Berdasarkan penjelasan tersebut, penulis menarik kesimpulan dengan hipotesis sebagai berikut :

H2: *Leverage* Berpengaruh Positif Terhadap Tindakan Agresivitas Pajak.

3. *Capital Intensity* dan Agresivitas Pajak

Capital intensity merupakan kegiatan investasi yang dilakukan suatu perusahaan dengan investasi dalam bentuk aset tetap. Menurut Adisamartha dan Noviani (2015) menyatakan bahwa intensitas kepemilikan aset tetap akan mempengaruhi beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan karena adanya beban depresiasi pada aset tetap. Beban depresiasi atas kepemilikan aset tetap dapat mempengaruhi pajak perusahaan, karena beban depresiasi termasuk dalam salah satu beban yang mengurangi pajak.

Dalam mengurangi laba, perusahaan meningkatkan biaya depresiasi aktiva tetap. Adapun biaya depresiasi aktiva tetap dikurangkan pada laba sebelum pajak sehingga proporsi aktiva tetap dalam perusahaan

dapat mempengaruhi ETR perusahaan (Susilowati dkk, 2018). Dengan demikian, semakin tinggi *capital intensity* suatu perusahaan maka semakin tinggi tindakan agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan, karena semakin besar proporsi aktiva tetap, perusahaan akan mempunyai ETR yang rendah.

Andhari dan Sukartha (2017) menyatakan bahwa *capital intensity* berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak. Serta penelitian Ardyansah dan Zulaikha (2014) bahwa *capital intensity* berpengaruh positif signifikan terhadap *effective tax rate*. Namun penelitian ini bertentangan dengan Kuriah dan Asyik (2016) dan Fahrani, dkk (2017) menyatakan bahwa *Capital intensity* tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. serta Susilowati, dkk (2018) bahwa *capital intensity* tidak berpengaruh signifikan terhadap *effective tax rate*. Berdasarkan penjelasan tersebut, penulis menarik kesimpulan dengan hipotesis sebagai berikut :

H3: *Capital Intensity* Berpengaruh Positif Terhadap Tindakan Agresivitas Pajak.

4. Dewan Komisaris dan Agresivitas Pajak

Menurut Annisa dan Kurniasih (2013) menyatakan bahwa semakin besar jumlah dewan komisaris, maka semakin besar pula tindakan agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Hal tersebut terjadi karena sulitnya koordinasi antara anggota dewan dan dapat menghambat proses pengawasan yang menjadi tanggung jawab dewan komisaris. Dan

tidak menutup kemungkinan bahwa manajemen akan melakukan tindakan agresivitas pajak.

Fahriani dan Priyadi (2016) menyatakan bahwa dewan komisaris berpengaruh positif signifikan terhadap *effective tax rate*. Dan Marfirah dan Syam BZ (2016) yang menyatakan bahwa dewan komisaris berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Namun penelitian ini bertentangan dengan Permana dan Zulaikha (2015) yang menyatakan bahwa dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan penjelasan tersebut, penulis menarik kesimpulan dengan hipotesis sebagai berikut :

H4: Dewan Komisaris Berpengaruh Positif Terhadap Tindakan Agresivitas Pajak.

5. Dewan Direksi dan Agresivitas Pajak

Dewan direksi bertugas mengelola manajemen perusahaan agar operasional perusahaan berjalan efektif dan efisien. Permasalahan teori keagenan yang terjadi didalam perusahaan dapat diminimumkan dengan adanya kehadiran dewan direksi (Rengganis dan Putri, 2018). Semakin banyak jumlah dewan direksi dalam perusahaan maka akan dapat meminimumkan tindak pajak agresif yang dilakukan oleh perusahaan.

Fahriani dan Priyadi (2016) menyatakan bahwa variabel dewan direksi berpengaruh signifikan terhadap *effective tax rate*. Pernyataan tersebut tidak sejalan dengan penelitian Rengganis dan Putri (2018) yang menyatakan bahwa dewan direksi tidak berpengaruh signifikan terhadap

effective tax rate. Berdasarkan penjelasan tersebut, penulis menarik kesimpulan dengan hipotesis sebagai berikut :

H5: Dewan Direksi Berpengaruh Negatif Terhadap Tindakan Agresivitas Pajak.

6. Komisaris Independen dan Agresivitas Pajak

Komisaris independen merupakan anggota dewan komisaris yang harus bersikap independen dan tidak boleh terlibat dalam segala bentuk tugas manajemen perusahaan secara langsung. Semakin banyak jumlah komisaris independen maka pengawasan manajemen akan semakin kuat. Adanya komisaris independen suatu perusahaan harus lebih mampu meningkatkan pengawasan manajemen dan kepatuhan perusahaan mengenai perpajakan (Suryanto dan Supramono, 2012).

Komisaris independen berperan sebagai pengawas yang menuntun manajemen perusahaan agar dalam menghasilkan laba dapat sesuai dengan aturan yang berlaku. Pada dasarnya komisaris independen akan melihat seberapa taat manajemen kepada aturan dalam menghasilkan laba perusahaan, misalkan dengan mematuhi peraturan yang berlaku dan meminimalkan tindakan agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan (Fahriani dan Priyadi, 2016).

Timothy (2010), Fadli (2016), Rengganis dan Putri (2018), dan Budianti (2018) menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh negatif signifikan terhadap agresivitas pajak. Sedangkan menurut Midiastuty, dkk (2016) menyatakan bahwa proporsi komisaris independen

tidak berpengaruh signifikan terhadap tindakan pajak agresif. Serta penelitian Susilowati, dkk (2018) bahwa komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap *effective tax rate*. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa hipotesis adalah sebagai berikut :

H6: Komisaris Independen Berpengaruh Negatif Terhadap Tindakan Agresivitas Pajak.

7. Komite Audit dan Agresivitas Pajak

Komite audit bertugas dan bertanggung jawab agar perusahaan patuh dan taat terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Keberadaan komite audit yang cukup di dalam suatu perusahaan diharapkan akan membantu mengurangi adanya tindakan manajemen laba serta agresivitas pajak yang bertujuan untuk mengurangi beban pajak (Suranta, 2016). Semakin banyak jumlah anggota komite audit semakin banyak dalam suatu perusahaan, maka tindakan agresivitas pajak dapat dikurangi. Oleh sebab itu, komite audit diharapkan dapat meminimalisir tindakan agresivitas pajak suatu perusahaan (Rengganis dan Putri, 2018).

Seprini (2016) dan Nugroho dan Firmansyah (2017) menyatakan bahwa komite audit berpengaruh negatif signifikan terhadap *effective tax rate*. Penelitian tersebut bertentangan dengan penelitian Ginting dan Suryani (2018), Midiastuty, dkk (2016) dan Susanto, dkk (2018) yang menyatakan bahwa komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Semakin banyak jumlah anggota komite audit seharusnya menyebabkan tingkat pengawasan semakin ketat sehingga


perusahaan dapat meningkatkan efisiensi beban pajak yang dapat menyebabkan timbulnya tindakan agresivitas pajak. Berdasarkan penjelasan tersebut, penulis menarik kesimpulan dengan hipotesis sebagai berikut :

H7: Komite Audit Berpengaruh Negatif Terhadap Tindakan Agresivitas Pajak.

C. Model Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk menguji hubungan karakteristik perusahaan dan *corporate governance* terhadap tindakan agresivitas pajak.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini sebagai berikut :



Gambar 2. 1
Model Penelitian